



KEPALA DESA GEMAHARJO
KECAMATAN WATULIMO KABUPATEN/KOTA TRENGGALEK

PERATURAN KEPALA DESA GEMAHARJO
NOMOR 2 TAHUN 2021

T E N T A N G

PENETAPAN DAFTAR KELUARGA PENERIMA
BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DESA
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA GEMAHARJO

- Menimbang : bahwa untuk menjalankan ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 33 ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa. Maka pemerintah Desa perlu menetapkan Daftar Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa Tahun Anggaran 2022 Desa Gemaharjo Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek dengan Peraturan Kepala Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6

- Tahun 2014 tentang Desa;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016;
 4. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
 8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2022;
 9. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/ Jasa di Desa;
 10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum, Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
 11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa;
 12. Peraturan Bupati Nomor Tahun tentang Pengelolaan dan Penggunaan Dana Desa Tahun
 13. Peraturan Bupati Nomor Tahun tentang

- Pengelolaan Keuangan Desa Tahun;
14. Peraturan Desa Nomor Tahun tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun
 15. Peraturan Desa Gemaharjo Nomor Tahun tentang Rencana Kerja Pemerintahan Desa Tahun Anggaran 2022;
 16. Peraturan Desa Nomor Tahun tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022;

Memperhatikan : Hasil pembahasan penetapan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) BLT Desa Tahun Anggaran 2022 melalui Musyawarah Desa Khusus Penetapan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) BLT Desa Tahun Anggaran 2022 Desa Gemaharjo Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek yang dilaksanakan pada tanggal, 8 Februari 2022 (berita acara nomor);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA TENTANG PENETAPAN DAFTAR KELUARGA PENERIMA BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

1. Bantuan langsung tunai Desa penganggarannya ditetapkan paling sedikit 40% (empat puluh perseratus) dari total pagu Dana Desa tahun anggaran 2022;
2. Penganggaran alokasi Bantuan Langsung Tunai Desa dianggarkan melalui Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Mendesak, dan Keadaan Darurat sub Bidang Keadaan Darurat;
3. Alokasi penganggaran sebagaimana dimaksud ayat (2) yaitu sebesar 300.000 (Tiga Ratus Ribu Rupiah) selama 12 (Dua Belas) bulan kepada penerima manfaat Bantuan langsung tunai Desa;
4. Pembayaran BLT Desa sebagaimana dimaksud ayat (3) dilaksanakan mulai bulan Januari dan dapat dibayarkan paling banyak untuk 3 (tiga) bulan secara sekaligus;

5. Penerima manfaat BLT Desa ditetapkan dengan kriteria sebagai berikut :
 - a. Keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di Desa bersangkutan dan diprioritaskan untuk keluarga miskin yang termasuk dalam kategori kemiskinan ekstrem;
 - b. Kehilangan mata pencaharian;
 - c. Mempunyai anggota keluarga yang rentan sakin menahun/ kronis;
 - d. Keluarga miskin penerima jaring pengaman sosial lainnya yang terhenti baik yang bersumber dari APBD dan/atau dari APBN;
 - e. Keluarga miskin yang terdampak pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan belum menerima bantuan; atau
 - f. Rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia;
6. Keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud ayat (4) ditetapkan melalui Peraturan Kepala Desa setelah mendapatkan diputuskan melalui Musyawarah Desa;
7. Dalam hal keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud ayat (4) merupakan petani, BLT Desa dapat digunakan untuk kebutuhan pembelian pupuk;
8. Dalam hal terdapat keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (5) meninggal dunia atau tidak memenuhi kriteria keluarga penerima manfaat, Kepala Desa akan mengambil tindakan mengganti dengan keluarga penerima manfaat yang baru;

Pasal 2

Daftar Keluarga Penerima Manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini.

Pasal 3

Dalam hal terdapat perubahan daftar keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pasal 1 ayat (8) ditetapkan melalui Peraturan Kepala Desa dan diputuskan melalui musyawarah Desa.

Pasal 4

Pelaksana kegiatan anggaran Bantuan Langsung Tunai Desa adalah Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial.

Pasal 5

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dalam Berita Desa Gemaharjo

Ditetapkan di : GEMAHARJO
Pada tanggal : 8 Pebruari 2022
KEPALA DESA GEMAHARJO

MAHMUD CHOLIS

Diundangkan di : GEMAHARJO
Pada Tanggal : 8 Pebruari 2022
SEKRETARIS DESA
GEMAHARJO

EKO SETYONO
Berita Desa Gemaharjo Tahun 2022 Nomor



KABUPATEN/KOTA TRENGGALEK

KEPUTUSAN KEPALA DESA GEMAHARJO
NOMOR 5 TAHUN 2021

T E N T A N G

PENETAPAN DAFTAR KELUARGA PENERIMA
BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DESA
TAHUN ANGGARAN 2022

KEPALA DESA GEMAHARJO

- Menimbang : bahwa untuk menjalankan ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 33 ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa. Maka pemerintah Desa perlu menetapkan Daftar Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa Tahun Anggaran 2022 Desa Kecamatan Kabupaten dengan Keputusan Kepala Desa.
- Mengingat : 17. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah

beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016;

20. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
24. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2022;
25. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/ Jasa di Desa;
26. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum, Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
27. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa;
28. Peraturan Bupati Nomor Tahun tentang Pengelolaan dan Penggunaan Dana Desa Tahun
29. Peraturan Bupati Nomor Tahun tentang Pengelolaan Keuangan Desa Tahun
30. Peraturan Desa Nomor Tahun tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun
31. Peraturan Desa Nomor

Tahun tentang Rencana Kerja
Pemerintahan Desa Tahun Anggaran 2022;

32. Peraturan Desa Nomor
Tahun tentang Anggaran Pendapatan
dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022;

Memperhatikan : Hasil pembahasan penetapan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) BLT Desa Tahun Anggaran 2022 melalui Musyawarah Desa Khusus Penetapan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) BLT Desa Tahun Anggaran 2022, Desa..... Kecamatan Kabupaten yang dilaksanakan pada tanggal, (berita acara nomor);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KESATU : Menetapkan daftar keluarga penerima manfaat BLT Desa, Desa Kecamatan Kabupaten sebagaimana daftar nama yang tersebut dalam lampiran keputusan Kepala Desa ini;

KEDUA : 1. Alokasi anggaran sebagaimana dimaksud diktum KESATU yaitu sebesar Rp.300.000,00 (Tiga Ratus Ribu Rupiah) selama 12 (Dua Belas) bulan kepada keluarga penerima manfaat BLT Desa;
2. Penganggaran alokasi BLT Desa sebagaimana dimaksud angka (1) dianggarkan melalui Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Mendesak, dan Keadaan Darurat sub Bidang Keadaan Darurat;
3. Pembayaran BLT Desa dilaksanakan mulai bulan Januari dan dapat dibayarkan paling banyak untuk 3 (tiga) bulan secara sekaligus;
4. Dalam hal terdapat keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud angka (1) dan (3) meninggal dunia atau tidak memenuhi kriteria keluarga penerima manfaat, Kepala Desa akan mengambil tindakan mengganti dengan keluarga penerima manfaat yang baru.

KETIGA : Dalam hal terdapat perubahan daftar keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud diktum

KEDUA, perubahan sebagaimana dimaksud diputuskan dalam musyawarah Desa Khusus dan ditetapkan melalui Keputusan Kepala Desa.

- KEEMPAT : Keluarga penerima manfaat BLT Desa ditetapkan dengan kriteria sebagai berikut :
- g. Keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di Desa bersangkutan dan diprioritaskan untuk keluarga miskin yang termasuk dalam kategori kemiskinan ekstrem;
 - h. Kehilangan mata pencaharian;
 - i. Mempunyai anggota keluarga yang rentan sakin menahun/ kronis;
 - j. Keluarga miskin penerima jaring pengaman sosial lainnya yang terhenti baik yang bersumber dari APBD dan/atau dari APBN;
 - k. Keluarga miskin yang terdampak pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan belum menerima bantuan; atau
 - l. Rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia;
- KELIMA : Pelaksana kegiatan anggaran Bantuan Langsung Tunai Desa adalah Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial.
- KEENAM : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : GEMAHARJO
Pada tanggal : 2021
KEPALA DESA GEMAHARJO

MAHMUD CHOLIS

BERITA ACARA
MUSDES INSIDENTIL (KHUSUS)
VALIDASI, FINALISASI DAN PENETAPAN DATA PENERIMA
BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT-DANA DESA)

Berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan Musyawarah Desa Insidentil (Khusus) di Desa Gemaharjo Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek Provinsi Jawa Timur dalam rangka pembahasan tentang data keluarga miskin calon penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-Dana Desa), maka pada hari ini:

Hari dan Tanggal : Selasa, 25 Januari 2022

Jam : 19.00 s/d selesai

Tempat : Rumah Ketua RW 06

telah diadakan kegiatan Musyawarah Desa Insidentil atau Musyawarah Desa Khusus tentang validasi, finalisasi dan penetapan data Penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-Dana Desa), yang dihadiri oleh Kepala Desa, BPD, Relawan Desa lawan Covid 19, dan perwakilan tokoh masyarakat, serta unsur lainnya, sebagaimana tercantum dalam daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas, serta yang bertindak selaku unsur pimpinan rapat dan narasumber dalam membahas kegiatan musyawarah Desa Insidentil (Khusus) adalah:

A. Materi

1. Penyampaian Data Keluarga Miskin Calon Penerima BLT-Dana Desa;
2. Penyampaian Kriteria Keluarga Miskin Calon Penerima BLT-Dana Desa; dan
3. Validasi dan finalisasi Data Keluarga Miskin Calon Penerima BLT Dana Desa;

B. Unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber

Pemimpin Musyawarah	:	dari
Notulen	:	dari
Narasumber	: 1.	dari
	2.	dari
	3.	dari
	4.	dari
	5.	dari

Setelah dilakukan pembahasan dan diskusi terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta musyawarah Desa Insidentil (Khusus) menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari Musyawarah Desa Insidentil (Khusus) tentang validasi, finalisasi dan penetapan data Penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-Dana Desa) yaitu:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui,
Kepala Desa Gemaharjo

Gemaharjo, 25 Januari 2022
Pimpinan Musyawarah

MAHMUD CHOLIS

HUNTORO

Mengetahui dan Menyetujui

Wakil Masyarakat

Tanda Tangan

1.

1.

2.

3.

4.

5.

2.

3.

4.

5.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Notulen,

HUNTORO

DAFTAR HADIR
MUDES INSIDENTIL (KHUSUS)
VALIDASI, FINALISASI DAN PENETAPAN DATA PENERIMA
BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT-DANA DESA) TAHUN 2022

NO	NAMA	ALAMAT	UNSUR	TANDA TANGAN
1.				1.
2.				2.
3.				3.
4.				4.
5.				5.
6.				6.
7.				7.
8.				8.
9.				9.
10.				10.
11.				11.
12.				12.
13.				13.
14.				14.
15.				15.
16.				16.
17.				17.
18.				18.
19.				19.

20.				20.
21.				21.
22.				22.
23.				23.
24.				24.
25.				25.
26.				26.
27.				27.
28.				28.
NO	NAMA	ALAMAT	UNSUR	TANDA TANGAN
29.				29.
30.				30.
31.				31.
32.				32.
33.				33.
34.				34.
35.				35.
36.				36.
37.				37.
38.				38.
39.				39.
40.				40.

Mengetahui,
Kepala Desa Gemaharjo

Gemaharjo, 25 Januari 2022
Pimpinan Musyawarah

MAHMUD CHOLIS

SUKUR